

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara agraris, Indonesia mempunyai alam yang luas dan sumber daya alam yang melimpah. Karena kondisi alam tersebut, sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani.¹ Sektor pertanian telah lama memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menyediakan lapangan kerja, dan memastikan ketahanan pangan bagi penduduk.² Dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian, pupuk memainkan peran penting dan strategis dalam mendukung sektor pertanian.³ Oleh karena itu, melalui kebijakan yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani menjadi agenda penting bagi pemerintah.⁴

Pupuk merupakan kebutuhan pokok usahatani sehingga berapapun harganya akan tetap dibeli petani walaupun jumlah yang dibeli tidak seperti pada harga yang normal. Keadaan ini sangat berpengaruh pada tingkat pemakaian pupuk ditingkat usaha tani.⁵ Program pupuk gratis merupakan kebijakan pemerintah untuk memudahkan akses pupuk bagi petani dan

¹ Muhammad Satia Siregar and Ahmad Fachri, "Kajian Pemberdayaan Pengolahan Hasil Pertanian untuk Mewujudkan Kemandirian Petani," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 6 (2024): 2.

² Afrianingsih et al., *Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Dalam Perspektif Sosial, Ekonomi dan Politik*, 1st ed. (Padang: Andalas University Press, 2024), 1.

³ Ryan Satya Jorgi, Siwi Gayatri, and Tutik Dalmiyatun, "Hubungan Tingkat Pengetahuan Petani dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Tani di Kabupaten Semarang," *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research* 5, no. 2 (2019): 89.

⁴ Afridinata Afridinata et al., "Evaluasi Program Pemberian Bantuan Pupuk untuk Meningkatkan Produksi Bagi Petani Kelapa Sawit di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan," *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 4, no. 2 (2025): 275.

⁵ Rahmi Dwi Handayani Rambe and Rahmad Setia Budi, "Kajian Penggunaan Pupuk Subsidi dan Non Subsidi di Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat," *Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat* 2, no. 1 (October 2022).

mendorong pemerataan distribusi.⁶ Program ini bertujuan meningkatkan hasil pertanian, kesejahteraan petani, serta mencegah ketimpangan dan penyalahgunaan dalam penyaluran pupuk.⁷

Meskipun tujuan dari hibah pupuk gratis ini bersifat pro – rakyat, pengalaman di berbagai wilayah seperti, di Desa Ujung Batu menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan pupuk juga belum sepenuhnya tepat sasaran.⁸ Praktik distribusi yang tidak optimal ini berdampak signifikan terhadap akses petani.⁹

Di Desa Woro program hibah pupuk gratis sangat dinantikan masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan bergantung pada ketersediaan pupuk untuk menunjang produktivitas. Akan tetapi, berdasarkan hasil pengamatan awal, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan distribusi hibah pupuk gratis di Desa Woro ini.

Permasalahan yang ditemukan antara lain adanya ketidaksesuaian antara data penerima dengan kondisi di lapangan. Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses distribusi juga menjadi salah satu persoalan yang menimbulkan persepsi ketidakadilan di kalangan masyarakat. Hal ini diperparah dengan minimnya pengawasan serta kurangnya pemahaman

⁶ Rahmi Dwi Handayani Rambe and Rahmad Setia Budi, “Kajian Penggunaan Pupuk Subsidi dan Non Subsidi di Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat,” *Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat* 2, no. 1 (October 2022): 50.

⁷ Indah Defita and M. Fachri Adnan, “Evaluasi Pelaksanaan Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi bagi Petani di Kecamatan Sungai Tarab,” *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 5, no. 1 (2023): 75.

⁸ Fitri Handayani Manalu and Randa Putra Kasea Sinaga, “Efektivitas Program Pupuk Subsidi Bagi Kesejahteraan Petani di Desa Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 2 (2025): 8518.

⁹ Arfin Dahlan and Dindy Darmawati Putri, “Optimalisasi Kebijakan Subsidi Pupuk Organik dalam Mendukung Pertanian Berkelanjutan di Indonesia,” *ejournal wiraraja* 22, no. 1 (2025): 16.

masyarakat terhadap mekanisme penyaluran bantuan tersebut. Oleh karena itu perlu dikaji lebih dalam mekanisme pelaksanaannya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hibah dalam fikih muamalah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Jika permasalahan tersebut tidak ditangani dengan baik, maka dapat menimbulkan dampak yang lebih luas, seperti menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pengurus kelompok tani, serta berpotensi menimbulkan konflik sosial di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap mekanisme distribusi hibah pupuk gratis, baik dari segi pelaksanaan di lapangan maupun kesesuaiannya dengan prinsip hukum yang berlaku.

Setiap bantuan yang diberikan oleh dinas pertanian pada kelompok tani tidak ada sistem penarikan kembali atas bantuan yang sudah diberikan tersebut. Dalam pemberian bantuan yang dilakukan oleh dinas pertanian pada kelompok tani yaitu dengan menggunakan akad bantuan lepas, maka bisa disebut dengan bantuan yang diberikan dengan menggunakan akad hibah.¹⁰

Hibah secara etimologi berarti pemberian atau hadiah, sedangkan secara terminologis diartikan sebagai pemberian harta dari satu pihak kepada pihak lain yang dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fikih Islam, hibah diatur oleh syarat dan rukun tertentu, seperti adanya

¹⁰ Silvia Nur Indah Sari and Farida Arianti, "Aqad Program Bantuan Dinas Pertanian Kelompok Tani Bagi dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi di Jorong Bulan Sarik Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar)," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 3 (2021): 9,

ridha dari pemberi dan penerima, serta objek hibah harus diketahui dan dapat dimanfaatkan.¹¹

Secara istilah, hibah merupakan pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharap balasan apapun.¹² Hibah telah menjadi salah satu instrumen penting dalam hukum Islam yang memberikan ruang bagi umat Islam untuk saling berbagi dan memperkuat solidaritas sosial.¹³

Dalam fikih muamalah, hibah sebagai perbuatan hukum yang mensyaratkan terpenuhinya rukun dan syarat hibah, yaitu adanya pemberi hibah, penerima hibah, objek hibah, serta penyerahan.¹⁴ Hibah yang melanggar syarat-syarat dan aturan pelaksanaan hibah dapat menyebabkan hibah tidak sah atau cacat.¹⁵

Di sisi lain, hibah pupuk gratis juga bagian dari hibah negara berupa barang yang secara hukum positif wajib dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.¹⁶ Serta sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang

¹¹ El Sobirin Hasibuan, Abdur Rokhim Hasan, and Kholilurrohman, "Hibah dalam Tafsir Ahkam (Studi Ayat-Ayat Hibah dalam Al-Qur'an)," *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 12 (2025): 1165.

¹² Zakiyatul Ulya, "Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES," *Maliyah* 07 (2017): 5.

¹³ Aura Zahra Rizkillah Latif et al., "Hibah Sebagai Instrumen Hukum Islam: Kajian Teori dan Praktik," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 422.

¹⁴ Ulya, "Hibah Perspektif Fikih, KHI Dan KHES," 7.

¹⁵ Nila Manda Sari and Yunanto, "Cacat Hukum dalam Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak dan Implikasinya," *Notarius* 11, no. 1 (2018): 107

¹⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah* (Jakarta, 2020).

menegaskan kewajiban negara menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian secara adil bagi petani.¹⁷ Selain itu, negara juga menetapkan syarat petani sebagai penerima hibah pupuk gratis melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 yang mensyaratkan petani harus terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), mengusahakan lahan pertanian tertentu, serta tercatat dalam system elektronik pertanian sebagai dasar penetapan penerima hibah pupuk gratis.¹⁸

Dengan upaya pemerintah menerapkan e-RDKK dan Kartu Tani, diharapkan tidak akan lagi ada kelangkaan pupuk. Rancangan Definitif Kebutuhan Kelompok elektronik (e-RDKK) adalah system yang ada di dalam kartu tani yang terdiri dari nama petani, luas lahan, jenis tanaman, dan alokasi pupuk yang dibutuhkan petani.¹⁹

Dalam Islam, keadilan (*al-'adl*) merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil yang harus dicontoh oleh hamba-Nya.²⁰ Makna yang terkandung pada konsep keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar seimbang.²¹

¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani* (Jakarta, 2013).

¹⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024* (Jakarta, 2024).

¹⁹ Sri Kasiami, "Hambatan - Hambatan Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani Di Kabupaten Bojonegoro," *JIAN - Jurnal Ilmiah Administrasi Negara* 4, no. 1 (2020): 30.

²⁰ Fauzi Almubarak, "Keadilan dalam Prespektif Islam," *Journal ISTIGHNA* 1, no. 2 (2018): 115.

²¹ Nurlaila Harun, *Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam*, 1, no. 2 (2021): 157.

Dari pembahasan fenomena dan problematika di atas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena mengenai “Distribusi Hibah Pupuk Gratis bagi Petani: Tinjauan Fikih Muamalah tentang Keadilan, Syarat, dan Akibat Hukumnya (Studi di Desa Woro, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro)”.

B. Identifikasi Masalah

Berikut beberapa identifikasi masalah menjadi dasar di lakukannya penelitian ini :

1. Terjadinya ketidaktepatan sasaran penerima hibah pupuk gratis sehingga bantuan tidak seluruhnya diterima oleh petani yang benar-benar membutuhkan.
2. Keterlambatan penyaluran pupuk gratis yang menghambat proses tanam dan mengurangi efektivitas program hibah.
3. Masih terdapat kendala teknis dan administratif dalam pelaksanaan distribusi, sehingga mekanisme hibah tidak berjalan sesuai harapan masyarakat.
4. Adanya potensi manipulasi data dan ketidakjelasan objek hibah, yang dapat menimbulkan ketidaksesuaian dengan ketentuan hibah dalam fikih muamalah.
5. Belum optimalnya penerapan prinsip keadilan dalam distribusi, sehingga terjadi pembagian yang tidak merata dan memicu ketidakpuasan sosial di Desa Woro.

6. Kemungkinan timbulnya akibat hukum akibat pelaksanaan hibah yang tidak memenuhi syarat sah hibah menurut fikih muamalah, terutama terkait kejelasan penerima, objek hibah, dan penyerahan.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus dan terarah, peneliti membatasi masalah penelitian pada aspek – aspek berikut :

1. Mengetahui pelaksanaan hibah pupuk gratis bagi petani di Desa Woro, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro.
2. Menganalisis distribusi hibah pupuk gratis ditinjau dari perspektif fikih muamalah, khususnya terkait rukun hibah, syarat hibah, keadilan dalam Islam, dan akibat hukumnya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan distribusi hibah pupuk gratis di Desa Woro, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro?
2. Bagaimana distribusi hibah pupuk gratis ditinjau dari perspektif fikih muamalah, khususnya terkait rukun dan syarat hibah, keadilan dalam Islam dan akibat hukumnya?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan hibah pupuk gratis bagi petani di Desa Woro, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro.

- b. Untuk menganalisis distribusi hibah pupuk gratis ditinjau dari perspektif fikih muamalah, khususnya terkait rukun dan syarat hibah, keadilan dalam Islam dan akibat hukumnya.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritik

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam bidang fikih muamalah yang berkaitan dengan praktik hibah. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai penerapan konsep keadilan, rukun dan syarat sah hibah, serta akibat hukum hibah dalam praktik distribusi bantuan pupuk gratis kepada petani. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan kajian akademik dalam menghubungkan ketentuan fikih muamalah dengan implementasi program hibah yang diselenggarakan oleh pemerintah di tengah masyarakat.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi pengembangan teori maupun penelitian lanjutan yang mengkaji praktik hibah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas kajian mengenai relevansi prinsip-prinsip fikih muamalah dalam penyelenggaraan kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan distribusi bantuan kepada masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat landasan teoritis mengenai konsep hibah dalam hukum Islam, tetapi juga

memberikan kontribusi terhadap pengembangan analisis akademik mengenai kesesuaian antara ketentuan fikih muamalah dan praktik distribusi hibah yang dilaksanakan oleh pemerintah.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan distribusi hibah pupuk gratis. Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Perangkat Desa Woro dalam menyusun dan melaksanakan mekanisme distribusi hibah pupuk gratis kepada petani. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya sistem distribusi yang lebih transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, syarat hibah, dan ketentuan fikih muamalah, sehingga pelaksanaan program bantuan pemerintah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat, khususnya petani, mengenai hak dan kewajiban dalam pelaksanaan hibah pupuk gratis serta pentingnya penerapan prinsip keadilan dan ketentuan syariat dalam proses distribusinya. Dengan adanya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam

mewujudkan pelaksanaan distribusi hibah yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif.

- 3) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi bagi akademisi maupun peneliti selanjutnya yang mengkaji hibah, distribusi bantuan pemerintah, maupun implementasi prinsip-prinsip fikih muamalah dalam Islam. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan penelitian yang lebih luas mengenai penerapan nilai-nilai keadilan, pemenuhan syarat hibah, dan akibat hukum dalam berbagai bentuk program bantuan sosial maupun kebijakan publik berbasis syariah.

F. Kajian Pustaka

Tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk memeriksa relevansi antara penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya. Dibawah ini ada beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi :

1. Skripsi Yogi Prasetya M.Z. (2023) berjudul: “Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi Ditinjau dari Fikih Muamalah di Nagari Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.”²²

Penelitian yang dilakukan oleh Yogi Prasetya M.Z membahas tentang pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi, mengukur tingkat efektivitas penyalurannya, serta meninjaunya berdasarkan perspektif fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan distribusi

²² Yogi Prasetya M.Z., “Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Fikih Muamalah Di Nagari Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan” (Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2023).

pupuk bersubsidi belum berjalan secara efektif karena masih ditemukan penyaluran yang tidak tepat sasaran, bahkan pupuk disalurkan kepada masyarakat di luar wilayah yang telah ditetapkan. Selain itu, berdasarkan tinjauan fikih muamalah, praktik distribusi tersebut dinilai belum mencerminkan prinsip keadilan dan masih mengandung unsur monopoli sehingga tujuan utama program pupuk bersubsidi untuk meningkatkan kesejahteraan petani belum tercapai.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas distribusi pupuk kepada petani dengan menggunakan perspektif fikih muamalah. Adapun perbedaannya terletak pada objek dan fokus penelitian. Penelitian Yogi Prasetya membahas distribusi pupuk bersubsidi dari aspek efektivitas, sedangkan penelitian ini mengkaji distribusi hibah pupuk gratis dengan menitikberatkan pada analisis keadilan, rukun dan syarat hibah, serta akibat hukum hibah menurut fikih muamalah dan hukum positif. Dengan demikian, penelitian penulis menawarkan kebaruan melalui kajian terhadap aspek hibah yang tidak dibahas dalam penelitian terdahulu.

2. Skripsi Alviatin Mubarikha (2023) berjudul: “Tinjauan Fiqh Muamalah dan Permentan Nomor 10 Tahun 2022 terhadap Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember).”²³

²³ Alviatin Mubarikha, “Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Permentan Nomor 10 Tahun 2022 Terhadap Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Penelitian skripsi tersebut membahas tentang mekanisme distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan perspektif fikih muamalah dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan menilai kesesuaian pelaksanaan distribusi pupuk dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan ketentuan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi pupuk harus dilaksanakan secara adil, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan syariah maupun regulasi pemerintah agar tujuan pemberian pupuk bersubsidi dapat tercapai

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian berupa distribusi pupuk kepada petani dan penggunaan perspektif fikih muamalah sebagai pisau analisis. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada mekanisme distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022, sedangkan penelitian penulis mengkaji distribusi hibah pupuk gratis dengan menitikberatkan pada analisis keadilan, rukun dan syarat hibah, serta akibat hukum hibah menurut fikih muamalah dan hukum positif. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengkaji distribusi pupuk sebagai bentuk akad hibah yang belum menjadi fokus dalam penelitian terdahulu.

3. Skripsi Nur Fadilah (2024) berjudul: “Analisis Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bondowoso Perspektif Fikih Muamalah”.²⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fadilah membahas sistem distribusi pupuk bersubsidi dalam perspektif ekonomi Islam dengan menitikberatkan pada mekanisme penyaluran, prinsip distribusi, dan kebijakan subsidi pupuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi pupuk bersubsidi harus dilaksanakan sesuai prinsip enam tepat (tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu) agar tepat sasaran serta mampu mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan petani. Selain itu, penelitian menegaskan bahwa distribusi pupuk perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, dan pengawasan yang baik agar tujuan subsidi dapat tercapai secara optimal.

Penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti distribusi pupuk dan menilainya melalui perspektif fikih muamalah, khususnya terkait keadilan, tanggungjawab, dan kesesuaian praktik lapangan dengan prinsip Syariah. Namun, terdapat perbedaan yang dimana penelitian terdahulu menitikberatkan pada pupuk bersubsidi dengan analisis pada mekanisme penyaluran dengan prinsip muamalah secara umum, sedangkan skripsi ini secara khusus mengkaji hibah pupuk gratis, yang tidak hanya membahas keadilan distribusi tetapi juga syarat dan rukun hibah, serta akibat hukum jika hibah diselewengkan.

²⁴ Nur Fadilah, “Analisis Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bondowoso Prespektif Fikih Muamalah” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 74.

Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa seluruh penelitian memiliki kesamaan dalam mengkaji distribusi pupuk kepada petani dengan menggunakan perspektif fikih muamalah. Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada distribusi pupuk bersubsidi, baik dari aspek efektivitas, mekanisme penyaluran, maupun kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu, penelitian ini memiliki perbedaan sekaligus kebaruan karena mengkaji distribusi hibah pupuk gratis sebagai suatu akad hibah dalam perspektif fikih muamalah dan hukum positif, dengan menitikberatkan pada analisis keadilan, pemenuhan rukun dan syarat hibah, serta akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan memperkaya kajian mengenai distribusi bantuan pertanian dari sudut pandang hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi ini, peneliti menyusun pembahasan secara sistematis sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan): Berisi penjelasan tentang alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan terkait distribusi hibah pupuk gratis bagi petani di Desa Woro, terutama dalam kaitannya dengan prinsip keadilan, syarat, dan akibat hukum dalam fikih muamalah. Kemudian diuraikan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian baik secara teoritik maupun praktik. Kajian Pustaka disajikan untuk menunjukkan posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, serta sistematika

pembahasan dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi skripsi.

Bab II (Landasan Teori): Berisi uraian mengenai teori-teori yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Teori yang dibahas meliputi teori hibah dalam fikih muamalah, yang menjelaskan pengertian, dasar hukum, rukun, dan syarat hiba. Teori keadilan dalam Islam, yang menjelaskan prinsip keadilan dalam pelaksanaan distribusi. Serta teori akibat hukum, yang menguraikan pengertian, bentuk, dan konsekuensi hukum yang timbul akibat pelaksanaan hibah. Ketiga teori tersebut menjadi dasar dalam menganalisis distribusi hibah pupuk gratis bagi petani berdasarkan perspektif fikih muamalah.

Bab III (Metode Penelitian): Berisi penjelasan mengenai metode yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai pelaksanaan distribusi hibah pupuk gratis bagi petani. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, kemudian diinterpretasikan

dengan menggunakan teori hibah dalam fikih muamalah, teori keadilan dalam Islam, dan teori akibat hukum untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab IV (Hasil dan Pembahasan): Bagian ini menyajikan hasil penelitian di lapangan mengenai pelaksanaan distribusi hibah pupuk gratis bagi petani di Desa Woro. Dalam bab ini dijelaskan mekanisme distribusi, pihak-pihak yang terlibat, serta permasalahan yang terjadi dalam praktiknya. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap pelaksanaan tersebut berdasarkan perspektif fikih muamalah, khususnya terkait prinsip keadilan, syarat-syarat hibah, dan akibat hukum yang timbul apabila terjadi ketidaksesuaian dengan ketentuan fikih.

Bab V (Penutup): Bagian ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan distribusi hibah pupuk gratis bagi petani di Desa Woro. Kesimpulan mencakup mekanisme pelaksanaan distribusi hibah, kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, serta pemenuhan rukun dan syarat hibah menurut fikih muamalah. Selain itu, dibahas pula akibat hukum apabila terjadi penyelewengan dalam pelaksanaannya. Pada bagian akhir disampaikan saran sebagai upaya mewujudkan distribusi hibah yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan fikih muamalah.